

PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Nomor : 699/DEK/O1/Div.URT/IX/2022
Nomor : W12-A1/2706/HM.01.1/IX/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PEMAGANGAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perjanjian Kerja sama ini (selanjutnya disebut Perjanjian) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Rabu , tanggal 21 - 09 - 2022 (Dua Puluh Satu bulan September tahun 2022) di Yogyakarta oleh dan antara :

- I. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, beralamat di Jalan Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 591/SK-REK/SP/VII/2022, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Pengadilan Agama Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta, beralamat di jalan Ipda Tut Harsono No.53, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Waluyo S.H. selaku Ketua, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/I/2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan Menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang peningkatan kualitas pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Pemagangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas – batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing – masing pihak, secara bersama – sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Pemagangan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak, baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Pemagangan pada setiap Semester Ganjil dan setiap semester Genap di tempat **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan segala teknis pembekalan bagi mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Pemagangan;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bekal pengalaman bekerja praktis secara maksimal untuk mahasiswa yang mengikuti magang di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemagangan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan *Personal in Charge* sebagai pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan pemagangan di tempat **PIHAK KEDUA**;
- (5) Selama masa pemagangan mahasiswa diizinkan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan.

PASAL 4
MASA BERLAKU

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


**PASAL 5
BIAYA**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Apabila terjadi permasalahan sebagai akibat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dapat ditinjau dan/atau disempurnakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (4) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya;
- (5) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat, ditandatangani para pihak dan 2 (dua) orang saksi, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum



PIHAK KEDUA

Drs. Waluyo S.H.

SAKSI - SAKSI

**Dodik Setiawan Nur Heriyanto,
S.H.,M.H., LL.M., Ph.D**

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.